
	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen UN27.06/STD.DIKTI-04	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke 0	Tgl. berlaku 1 September 2020
Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 1 dari 18		

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**




**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN
2020**

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen UN27.06/STD.DIKTI-04	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Halaman	2 dari 18

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Paramasari Dirgahayu, dr., PhD	Wakil Dekan Bidang Akademik		7/8/2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Reviono, dr., SpP(K)	Dekan		11/8/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Soetrisno, dr., SpOG (K)	Ketua Senat Fakultas		19/8/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd	Ketua LPPMP		

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen UN27.06/STD.DIKTI-04	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Halaman	3 dari 18

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN (Fakultas/UPPS)


Menjadi Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan Bereputasi Internasional, Menghasilkan Lulusan yang Kompeten Berorientasi pada Komunitas. Visi ini akan dicapai pada tahun 2031

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berwawasan global, berorientasi kepada komunitas.
2. Mengembangkan pengetahuan, teknologi kedokteran dan kesehatan yang bereputasi internasional melalui penelitian ilmu dasar (biomedik), klinik, pendidikan kedokteran, komunitas dan *translational research* untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan yang relevan, akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi didalam negeri dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Kedokteran berasaskan *Good Faculty Governance* (GFG)

TUJUAN

1. Dihasilkannya lulusan yang kompeten, berahlak mulia dengan keunggulan bidang kesehatan komunitas.
2. Terciptanya pengembangan IPTEK Kedokteran dan kesehatan melalui penelitian berkualitas dengan produk bereputasi Internasional (publikasi, Haki, Paten, hasil inovasi dan lainnya),
3. Dihasilkannya produk pengembangan IPTEK Kedokteran berdaya guna dan berhasil guna sebagai bentuk pengabdian untuk menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat/komunitas. Terwujudnya diseminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk pembelajaran seumur hidup.
4. Terwujudnya diseminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk pembelajaran seumur hidup.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen UN27.06/STD.DIKTI-04	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Halaman	4 dari 18

5. Terciptanya *atmosfir academic* yang kondusif dalam rangka mendukung civitas aktualisasi diri secara optimal
6. Terwujudnya pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi Internasionalisasi dan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagai institusi pendidikan terakreditasi unggul bereputasi internasional (*Internationally Reputable Education Institution*)

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR


1. Dosen dan tenaga kependidikan merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.
2. Adanya jaminan proses penerimaan dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UNS.
5. Sebagai bentuk akuntabilitas UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR


1. Dekan
2. Kepala Program Studi
3. Unit Penjaminan Mutu Fakultas
4. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
5. Kepala Bagian Tata Usaha
6. Kepala Sub Bagian Bidang Umum dan Keuangan
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit manajemen/pengelola program studi yang memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya, keuangan, sarana prasarana dan mahasiswa.


	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-04	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	5 dari 18	

2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
3. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
5. Kompetensi dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
6. Kualifikasi akademik dosen adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.


	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-04	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke	0	Tgl. berlaku
			1 September 2020
Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Halaman	6 dari 18

V. PERNYATAAN ISI STANDAR


No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
A. DOSEN							
1	Dekan menetapkan perencanaan dan pengembangan dosen per tahun	Dokumen perencanaan dan pengembangan dosen oleh UPPS per tahun	Bukti dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Dekan menetapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma PT per semester	Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridharma PT per semester	Bukti dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
IAPS Sarjana							
1	Dekan menetapkan sistem rekrutmen, kecukupan, kualifikasi dan	1. Persentase Dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau	%	100	100	100	100

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-04	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke	0
Tgl. berlaku			
Judul :		1 September 2020	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Halaman	7 dari 18


	pengembangan dosen tetap di UPPS	magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI					
		2. Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala pada UPPS minimal 30%	%	100	100	100	100
		3. Persentase dosen tetap yang berpendidikan Sp-2/S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada Unit Pengelola Program Studi minimal 30%	%	100	100	100	100
2	Dekan menetapkan sistem rekrutmen, kecukupan, kualifikasi dan pengembangan dosen tetap di program studi	1. Persentase program studi memiliki paling sedikit 6 (enam) dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi	%	100	100	100	100
		2. Persentase dosen tetap program studi dengan jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai prodi minimal 60%	%	100	100	100	100
		3. Persentase dosen tetap yang berpendidikan Sp-2/S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan	%	100	100	100	100

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-04	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Halaman	8 dari 18


		program studi minimal 40%					
		4. Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik/sertifikat dosen/AA/ Pekerti/Akta V/ pelatihan setara AA minimal 60%	%	100	100	100	100
		5. Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/surat tanda registrasi profesi dokter minimal 90%	%	100	100	100	100
3	Dekan menetapkan rasio mahasiswa dengan dosen yang bidang keahliannya sesuai program studi	Rasio mahasiswa dengan dosen yang bidang keahliannya sesuai untuk program studi kedokteran maksimal sebesar 1 : 10 (tahap akademik)	Capaian rasio	Capaian rasio	Capaian rasio	Capaian rasio	Capaian rasio
		Rasio mahasiswa dengan dosen yang bidang keahliannya sesuai untuk program studi maksimal sebesar 1 : 5 (tahap profesi)	Capaian rasio	Capaian rasio	Capaian rasio	Capaian rasio	Capaian rasio
4	Dekan menetapkan setiap cabang ilmu tahap akademik di program studi kedokteran sesuai KKI memiliki minimal 1 (satu) dosen tetap	1. Setiap cabang ilmu tahap akademik program studi kedokteran sesuai KKI memiliki minimal (satu) dosen tetap , meliputi : Anatomi, Fisiologi, Histologi, Biokimia, Farmakologi,	Capaian rasio	Capaian rasio	Capaian rasio	Capaian rasio	Capaian rasio

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-04	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Halaman	9 dari 18


		Parasitologi, Mikrobiologi, Gizi, Etika dan Hukum Kedokteran, Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Patologi Anatomi dan Patologi Klinik					
		2. Setiap cabang ilmu tahap akademik program studi kedokteran sesuai KKI memiliki minimal (satu) dosen tetap , meliputi : Ilmu Penyakit Dalam dengan percabangannya, Ilmu Bedah dengan percabangannya, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Ilmu Penyakit Saraf, Ilmu Kesehatan Jiwa, Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Ilmu Kesehatan Mata, Ilmu THT, Ilmu Gizi Klinik, Radiologi, Ilmu Anestesi, Ilmu Rehabilitasi Medik, Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Ilmu Kesehatan Masyarakat	Keterse- diaan	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Dekan menetapkan kegiatan/aktivitas	Persentase dosen tetap yang mempunyai	%	100	100	100	100

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen UN27.06/STD.DIKTI-04	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Tgl. berlaku 1 September 2020		
	Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	10 dari 18

	beban kerja dosen tetap program studi	beban kerja sebanyak 12-16 sks/semester					
6	Dekan menetapkan kecukupan dan kualifikasi dosen tidak tetap program studi	1. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 10%	%	100	100	100	100
		2. Dosen tidak tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/sertifikat sejenis dalam bidangnya	%	100	100	100	100
IAPS Dokter Spesialis							
1	Dekan menetapkan sistem rekrutmen, kecukupan, kualifikasi dan pengembangan dosen tetap di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	1. Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala pada UPPS minimal 30%	%	100	100	100	100
		2. Persentase dosen tetap yang berpendidikan Sub-Sp/S-3 pada UPPS minimal 60%	%	100	100	100	100
		3. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar di UPPS minimal 20%	%	100	100	100	100
2	Dekan menetapkan kualifikasi dan kompetensi Dosen	1. Persentase dosen tetap di RS Pendidikan (utama, afiliasi dan satelit) berpendidikan Sp.K yang bidang keahliannya sesuai bidang program studi minimal 75%	%	100	100	100	100

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-04	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Halaman	11 dari 18


		2. Persentase jumlah dosen yang masa kerjanya >10 tahun terhadap jumlah seluruh dosen di RS Pendidikan (utama, afiliasi dan satelit) minimal 75%	%	100	100	100	100
		3. Pesentase prodi yang memiliki minimal 1 dosen jabatan akademik guru besar yang bidang keahliannya sesuai kompetensi prodi di RS Pendidikan (utama, afiliasi dan satelit)	%	100	100	100	100
		4. Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik/sertifikat dosen (AA/pekerti/akta V/certificate medical education) minimal 40%	%	100	100	100	100
3	Dekan menetapkan rasio mahasiswa dengan dosen yang bidang keahliannya sesuai program studi	Rasio mahasiswa dengan dosen yang bidang keahliannya sesuai program studi maksimal sebesar 1 : 3	Capaian rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
4	Dekan menetapkan aktivitas dan kegiatan dosen tetap program studi	1. Persentase dosen tetap di RS Pendidikan (utama, afiliasi dan satelit) yang memiliki beban	%	100	100	100	100

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-04	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Halaman	12 dari 18


	pada di RS Pendidikan (utama, afiliasi dan satelit) per tahun	kerja sebesar 1088-1216 jam/per tahun					
		2. Persentase realisasi aktivitas dosen di RS Pendidikan Utama dalam pendidikan terhadap jumlah aktivitas yang direncanakan $\geq 95\%$	%	100	100	100	100
IAPS Doktor							
1	Dekan menetapkan sistem rekrutmen, kecukupan, kualifikasi dan pengembangan dosen tetap di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	1. Persentase dosen tetap dengan jabatan lektor kepala dan guru besar pada UPPS minimal 40%	%	100	100	100	100
		2. Persentase dosen tetap yang berpendidikan Sp-2/S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada UPPS minimal 40%	%	100	100	100	100
2	Dekan menetapkan sistem rekrutmen, kecukupan, kualifikasi dan pengembangan dosen tetap di program studi	1. Persentase prodi memiliki paling sedikit 6 (enam) dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi	%	100	100	100	100
		2. Persentase dosen yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahlian sesuai kompetensi program studi minimal 50%	%	100	100	100	100

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-04	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Halaman	13 dari 18


		3. Persentase dosen tetap berpendidikan Sp-2/S3 yang bidang keahlian sesuai kompetensi program studi	%	100	100	100	100
		4. Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik/sertifikasi dosen	%	100	100	100	100
3	Dekan menetapkan kegiatan/aktivitas beban kerja dosen tetap program studi	Persentase dosen tetap yang mempunyai beban kerja sebanyak 12-16 sks/semester	%	100	100	100	100
4	Dekan menetapkan rasio mahasiswa dengan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi	Rasio mahasiswa dengan dosen yang bidang keahliannya sesuai bidang program studi maksimal sebesar 1 : 5	Capaian rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio
5	Dekan menetapkan kegiatan dosen tetap program studi	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri dalam tiga tahun terakhir. Perhitungan skor sebagai berikut: Misalkan: a = jumlah makalah atau kegiatan	SP	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-04	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Halaman	14 dari 18

		(sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap $a+b/4$ SP = $\frac{\quad}{n}$					
6	Dekan menetapkan kecukupan dan kualifikasi dosen tidak tetap program studi	Persentase maksimal jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 10%	%	100	100	100	100
B. TENAGA KEPENDIDIKAN							
1	Dekan menetapkan sistem rekrutmen, kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan	%	100	100	100	100


	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-04	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke	0
Tgl. berlaku			
Judul :		1 September 2020	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Halaman	15 dari 18

		fungsinya.					
		Persentase tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	%	100	100	100	100
		Persentase tenaga Kependidikan yang mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian yang memerlukan keahlian khusus.	%	100	100	100	100
		Kecukupan jumlah laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan program studi	%	100	100	100	100
2	Dekan menetapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan	Bukti dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-04	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke	0	
	Tgl. berlaku	1 September 2020	
Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	16 dari 18	

TAMBAHAN STANDAR IAPS SPESIALIS

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian target
1	Dekan menetapkan kualifikasi dosen di RS Pendidikan (utama, afiliasi dan satelit) berdasar jenjang pendidikan profesi, masa kerja dan fellowship	NA = Jumlah dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) Sp (<5th) NB = Jumlah dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) Sp (5 -10th) NC = Jumlah dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) Sp(>10th) ND = Jumlah dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) Sp.K N = Jumlah dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit)	Skor akhir = SPDT
		$SPDT = \frac{[NA + 2xNB + 3xNC + 4xND]}{N}$	


	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen UN27.06/STD.DIKTI-04	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI		Tgl. berlaku 1 September 2020	
		Judul :	Halaman
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dekan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI FK UNS
2. Dekan, Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan bersama tim kerja membuat perencanaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka waktu mengacu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI FK UNS.
3. Dekan, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan bersama Kepala Program Studi merumuskan dokumen pengembangan SDM
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bagian Tata Usaha dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Kepegawaian terlibat dalam pelaksanaan sistem penerimaan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bagian Kepegawaian memfasilitasi pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
6. Bagian Kepegawaian memfasilitasi pegurusan administrasi kenaikan pangkat dan jabatan.
7. Kepala Program Studi, Wakil Dekan Bidang Akademik, bersama Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen secara periodik
8. Kepala Program Studi, Kepala Sub Bagian, Kepala Tata Usaha dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Kepegawaian melakukan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan tenaga administrasi secara periodik

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen kebijakan pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan
6. Dokumen pedoman pengembangan SDM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi karier dosen dan tenaga kependidikan secara konsisten
7. Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan
8. Dokumen beban kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap periode

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664178/ 0271637400 https://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-04	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Halaman	18 dari 18

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Instrumen Akreditasi LAM PT KES
10. RENSTRA